



**P U T U S A N**

Nomor 19/Pdt.G/2013/PTA.Smd

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اَللّٰهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan usaha angkutan barang, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Smd tanggal 8 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang terakhir di pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 April 2013, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Smd oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Smd tanggal 22 April 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 29 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Smd tertanggal 11 Juni 2013 ternyata bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Smd tertanggal 20 Mei 2013 ternyata bahwa terhadap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah diberitahukan oleh Pengadilan untuk mempelajari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Smd tertanggal 11 Juni 2013 ternyata bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1039/HK.05/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 19/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 23 Juli 2013 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat banding akan mengambil alih seluruh isi berkas perkara Pengadilan Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Smd yang telah diputus pada tanggal 8 April 2013 serta berkas perkara permohonan bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil



alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sendiri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut adalah karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil syar'i serta logika hukum secara rinci, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu menambahkan serta memperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil mediasi nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Smd disebutkan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 dan dalam laporannya tercantum dibuat pada tanggal 28 Februari 2013, sedangkan dalam berita acara sidang tanggal 11 Februari 2013 antara lain agenda penyampaian hasil pelaksanaan mediasi. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa laporan hasil mediasi tersebut seharusnya dibuat pada tanggal 28 Januari 2013, bukan tanggal 28 Februari 2013 karena tidak mungkin pelaksanaan persidangan tanggal 11 Februari 2013 memeriksa surat laporan hasil mediasi tanggal 28 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama disebutkan bahwa sebagai bukti pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut berupa Kutipan Akta Nikah tertanggal 11 Oktober 1999, padahal yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagai bukti pernikahannya adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 07-01-2013. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dikarenakan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukan Kutipan Akta Nikah, maka dalam berita acara sidang dan putusannya juga seharusnya ditulis Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukan Kutipan Akta Nikah, demikian pula dalam mencantumkan tanggalnya adalah sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut yaitu tanggal 07-01-2013 ;



Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama tertulis Kutipan Akta Nikah, seharusnya tertulis Duplikat Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman 13 tertulis kalimat ..."sejalan dengan pendapat majelis hakim ...", seharusnya susunan kalimatnya ... "diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ..." ;

Menimbang, bahwa dalam putusan halaman 14 alinea 2 Majelis Hakim Tingkat Pertama mencantumkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya cukup mencantumkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 saja ;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman 14 alinea 3 tertulis susunan kalimat sebagai berikut : ..."maka berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat", seharusnya tertulis : ..."maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat" ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kesalahan-kesalahan tersebut di atas dinyatakan telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Smd tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding secara formil dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Smd tanggal 8 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1434 Hijriyah tersebut ;
- Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Masehi bertepatan tanggal 6 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. AHMAD ZEIN, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. WIHARNO, dan Drs. MOHAMMAD TAUFIQ, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 29 Juli 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh Drs. H. IBRAHIM, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. AHMAD ZEIN**

Hakim-hakim Anggota,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Drs. WIHARNO**

Ttd

**Drs. MOHAMMAD TAUFIQ, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. H. IBRAHIM**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya proses	Rp 139.000,-
0 Redaksi	Rp 5.000,-
1 <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 18 September 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.**